



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/01883/2012
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SLAWI
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Sekolah Luar Biasa Negeri Slawi Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor : 421.08/01.IV/2012 tanggal 02 April 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan Sekolah Luar Biasa merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa ;
 3. Bahwa Kepala SLB Negeri Slawi Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara SLB Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional SLB Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SLAWI KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Sekolah Luar Biasa, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 24 April 2012



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi.
4. Kepala SLB Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi.
5. Ybs. SLB Negeri Slawi Kelurahan Procot Kecamatan Slawi.
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 01883 / 2012
TANGGAL: 24 April 2012

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

1.	Nama Sekolah	SLB NEGERI SLAWI
2.	Tanggal didirikan SLB	01 Desember 2011
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Kepala SLB Negeri Slawi ERI MULYANI, S,Pd.
4.	Nomor Akte	
5.	Status Sekolah	NEGERI
6.	Alamat	Jl. H. Agus Salim No. 5 Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan SLB Negeri Slawi

